



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DI BIDANG PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

8. Tatalaksana Perizinan dan Non Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non perizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Akses Informasi adalah kemudahan akses dengan ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan penanaman modal di Provinsi Banten.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha di Provinsi Banten;
- b. memberikan kepastian waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada masyarakat.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal berasaskan:

- a. kepastian hukum
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama
- e. efisiensi berkeadilan;

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

(1) Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal meliputi:

- a. penanaman modal;
- b. perindustrian dan perdagangan;
- c. kebudayaan dan pariwisata;
- d. pendidikan;
- e. koperasi;
- f. tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. pertambangan dan Energi;
- h. kesehatan;
- i. pertanian dan peternakan;
- j. kehutanan;
- k. sosial;
- l. sumber Daya Air;
- m. bina marga dan tata ruang.

(2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

### BAB III

#### JENIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

(1) Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal meliputi:

- a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tatalaksana perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

##### SISTEM DAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL

###### Pasal 7

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan melalui:

- a. sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik;
- b. penerapan mekanisme kerja dan tatalaksana jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan.

###### Pasal 8

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

#### BAB V

##### HAK DAN KEWAJIBAN

###### Bagian Kesatu

###### Hak dan Kewajiban Badan

###### Pasal 9

Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Badan berhak menolak permohonan izin.

###### Pasal 10

Badan dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan sesuai dengan asas dan standar pelayanan.

- b. mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik dan mengintegritaskan dengan sistem informasi perizinan dan non perizinan;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan bantuan teknis;
- d. melakukan pengembangan sumber daya manusia.
- e. bertanggungjawab terhadap keamanan dan tetap beroperasinya sistem yang diintegrasikan selama tahap pengembangan.

#### Pasal 11

- (1) Badan wajib memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan tepat waktu.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan seluruh kelengkapannya.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum berhak:

- a. mendapatkan pelayanan berdasar asas pelayanan, standar pelayanan, dan hak dipertimbangkan dalam pengajuan keberatan atas aktifitas atau rencana aktifitas pihak lain yang dikhawatirkan atau yang mengganggu kehidupan.
- b. mendapatkan akses informasi sistem on-line.
- c. mendapatkan akses data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal.

#### Pasal 13

Setiap orang atau Badan hukum yang mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal wajib mematuhi persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB VI  
KOORDINASI DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, Badan melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah Kab/Kota pada tahap perencanaan dan pengawasan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seorang kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VII  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Badan, harus mempunyai kompetensi.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII  
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Badan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada setiap orang atau Badan Hukum.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. persyaratan perizinan dan non perizinan;
  - c. kepastian waktu;
  - d. besarnya biaya;
  - e. prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
  - f. tata cara pengaduan.



#### Pasal 17

Badan menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada masyarakat dan pelaku usaha, melalui media cetak dan/atau elektronik.

#### Pasal 18

Badan menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

### BAB IX

#### PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Badan tidak melaksanakan pelayanan sesuai norma, standar dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara cepat dan tepat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal mengukur perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan dan non perizinan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dilakukan survey secara periodik dan berkesinambungan.

- (2) Pelaksanaan survei sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Badan atau dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nilai antara hasil survey dengan standar pelayanan perizinan, dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan sistem;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. bimbingan;
  - d. supervisi;
  - e. pendidikan dan pelatihan; dan
  - f. evaluasi.

#### Bagian Kedua

##### Pengendalian dan Pengawasan

##### Pasal 22

- (1) Dalam hal penertiban perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, Badan bersama Perangkat Daerah lainnya melakukan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai:
  - a. jangka waktu berakhirnya izin;
  - b. perubahan perizinan;
  - c. perubahan skala usaha.

- (3) Tata cara Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII

### PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Kepala Badan membuat laporan tertulis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal di daerah kepada:
- a. Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
  - b. Kementerian teknis terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB XIII

### INSENTIF

#### Pasal 24

- (1) Setiap calon investor yang akan melakukan penanaman modal di Daerah dapat diberikan insentif dan kemudahan.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian insentif, dapat berupa:
    1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
    2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
    3. pemberian dana stimulan; dan/atau
    4. pemberian bantuan modal.
  - b. pemberian kemudahan, dapat berupa:
    1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
    2. penyediaan sarana dan prasarana;
    3. penyediaan lahan atau lokasi;
    4. pemberian bantuan teknis; dan/atau
    5. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Apabila terdapat pelimpahan kewenangan di bidang penanaman modal dari Pemerintah kepada Gubernur, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 November 2011

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 November 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan bahkan menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan, diperlukan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya sehingga menarik minat masyarakat dan pelaku usaha.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal bertujuan untuk mewujudkan tatalaksana perizinan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan informasi kepada penerima perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, diharapkan dapat mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, mendorong tumbuhnya investasi di Provinsi Banten, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, menghindari kesalahan prosedur, serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, mensinkronkan dan mengharmoniskan perizinan dan non perizinan antar bidang.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Penanaman Modal, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Banten dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal agar memberikan kepastian hukum. Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini berisikan antara lain:

1. Ruang Lingkup;
2. Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
3. Sistem Dan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal
4. Hak Dan Kewajiban;
5. Koordinasi penanaman modal;
6. Sumber Daya Manusia;
7. Keterbukaan Informasi;
8. Penanganan Pengaduan
9. Indek Kepuasan Masyarakat
10. Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan
11. Pelaporan;dan
12. Insentif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas perlakuan yang sama” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lainnya” adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang semula memiliki fungsi untuk menerbitkan perijinan dan non perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 35

## Lampiran Peraturan Daerah

Nomor : 7 Tahun 2011

Tanggal : 2 November 2011

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	
		Perizinan	Non perizinan
1	2	3	
1.	Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal Baru; 2. Izin Prinsip Perluasan; 3. Izin Usaha; 4. Izin Usaha Perluasan; 5. Izin Perubahan: a) Perubahan Pemegang Saham; b) Perubahan Bidang Usaha; c) Perubahan Alamat Perusahaan; d) Perubahan Nama Perusahaan; e) Perubahan Rencana Penyelesaian Proyek; f) Penyelesaian Proyek; g) Perubahan Nilai Investasi; h) Perubahan Kapasitas Produksi 6. Izin Usaha Penggabungan ( merger ) 7. Izin Usaha Diluar	

		Kawasan Industri; 8. Izin Usaha Di Dalam Kawasan Industri untuk Penanaman Modal Dalam Negeri.	
2.	Perindustrian dan Perdagangan	1. Izin Usaha Industri Dengan Skala Investasi di Atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan tempat kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan menteri; 2. Izin Perluasan Industri Dengan Skala Investasi di Atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan menteri.	
3.	Kebudayaan dan Parawisata		1. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 2. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Penyedia Akomodasi; 3. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 4. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;

			<p>5. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;</p> <p>6. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Daya Tarik Wisata;</p> <p>7. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;</p> <p>8. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;</p> <p>9. Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konferensi dan Pameran;</p> <p>10. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;</p> <p>11. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;</p> <p>12. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;</p> <p>13. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Spa;</p>
4.	Pendidikan		<p>1. Rekomendasi Pendirian dan Penutupan Perguruan Tinggi.</p>
5.	Koperasi		<p>1. Rekomendasi pengesahan akta pendirian koperasi;</p> <p>2. Rekomendasi pengesahan akta perubahan anggaran</p>

			<p>dasar koperasi;</p> <p>3. Rekomendasi pembubaran koperasi;</p> <p>4. Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi;</p>
6.	Tenaga kerja	<p>1. Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Lintas Kab/Kota;</p> <p>2. Perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);</p> <p>3. Izin Operasional Kantor cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).</p>	
7.	Pertambangan dan Energi	<p>1. Izin Usaha Pertambangan (IUP); operasi produksi untuk mineral non logam dan bantuan lintas Kab/Kota</p> <p>2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi Mineral Non Logam dan Bantuan paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah</p>	<p>1. Rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak;</p>

		<p>perairan kepulauan.</p> <p>3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengangkutan mineral dan batubara lintas Kab/Kota;</p> <p>4. Izin Pengangkutan/Penimbunan dan pemakaian bahan peledak (izin gudang handak);</p> <p>5. Kartu izin meledakkan (KIM);</p> <p>6. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas Kab/Kota</p>	
8.	Kesehatan	<p>1. Izin bidan;</p> <p>2. Izin perawat;</p> <p>3. Izin perawat gigi (SIPG);</p> <p>4. Izin Fisioterapis (SIF);</p> <p>5. Izin Refraksionis Optisien (SIRO);</p> <p>6. Izin Asisten Apoteker (SIAA);</p> <p>7. Izin Terapis Wicara (SITW);</p> <p>8. Izin Radiografer (SIR);</p> <p>9. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);</p> <p>10. Izin Pendirian RSU</p>	<p>1. Rekomendasi izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT);</p> <p>2. Rekomendasi izin usaha Industri Obat Tradisional (IOT);</p> <p>3. Rekomendasi izin Produksi Kosmetika;</p> <p>4. Rekomendasi sertifikat produksi alat kesehatan (Alkes);</p> <p>5. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;</p> <p>6. Rekomendasi izin</p>

		<p>Pemerintah Kelas B Non pendidikan.</p> <p>11. Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non pendidikan;</p> <p>12. Izin Perpanjangan penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan;</p> <p>13. Izin Pendirian RS khusus pemerintah kelas B.</p> <p>14. Izin Penyelenggaraan RS khusus pemerintah kelas B;</p> <p>15. Izin perpanjangan Penyelenggaraan RS khusus pemerintah kelas B;</p> <p>16. Izin pendirian RSU Swasta kelas B;</p> <p>17. Izin Penyelenggaraan RSU Swasta kelas B.</p> <p>18. Izin perpanjangan penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B;</p> <p>19. Izin Pendirian RS khusus swasta kelas B;</p> <p>20. Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B;</p> <p>21. Izin perpanjangan Penyelenggaraan RS khusus swasta kelas B;</p> <p>22. Izin perpanjangan Penyelenggaraan RS</p>	<p>pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat;</p> <p>7. Rekomendasi izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi Penyalur (PBBBBF);</p> <p>8. Rekomendasi izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK);</p>
--	--	---	---

		<p>khusus swasta kelas B;</p> <p>23. Izin Pedagang Besar Farmasi cabang (PBF Cab);</p> <p>24. Izin Cabang Penyalur Kesehatan;</p>	
9.	Pertanian dan Peternakan	1. Izin usaha distributor obat hewan;	
10.	Kehutanan dan Perkebunan	<p>1. Izin Industri Penggajian;</p> <p>2. Izin industri serpih kayu (wood chip);</p> <p>3. Izin industri vinir (veneer);</p> <p>4. Izin industri kayu lapis (plywood);</p> <p>5. Laminated veneer lumber (LVL);</p> <p>6. Industri Hasil Hutan Bukan Kayu;</p> <p>7. Izin perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu;</p> <p>8. Peremajaan mesin (reengineering);</p> <p>9. Usaha budidaya tanaman perkebunan;</p> <p>10. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan;</p> <p>11. Usaha budidaya dan industri pengolahan hasil perkebunan;</p>	<p>1. Perluasan Lahan;</p> <p>2. Perubahan Jenis Tanaman;</p> <p>3. Penambahan Kapasitas;</p> <p>4. Diversifikasi Usaha;</p> <p>5. Tempat Penampungan kayu Terdaftar (TPT);</p> <p>6. Rekomendasi (pertimbangan teknis) dalam rangka tukar menukar kawasan hutan;</p> <p>7. Rekomendasi (pertimbangan teknis) dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan;</p>



11.	Sosial		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi pengumpulan uang atau barang;</li> <li>2. Rekomendasi undian gratis berhadiah;</li> <li>3. Rekomendasi pengumpulan uang/barang;</li> <li>4. Rekomendasi Tanda Pendaftaran organisasi sosial/yayasan/LSM_UKS</li> </ol>
12.	SDA dan Permukiman	1. Izin pengelolaan kawasan sumber daya air.	
13.	Binamarga dan Tata Ruang	1. Izin pemakaian tanah pada ruang milik jalan.	

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIAH